

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁸⁰ Penelitian ini disebut penelitian hukum karena penelitian akan meneliti secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data mengenai eksekusi hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari.

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara yang menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁸¹ Melalui pendekatan ini penulis akan menggali dan menganalisis hasil wawancara yang dilakukan dengan informan terkait dengan eksekusi hak istri pasca perceraian melalui pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari.

B. Lokasi Penelitian

⁸⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

⁸¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Pelayhari yang beralamat di Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas, Pelayhari, Angsau, Kecamatan Pelayhari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814. Alasan pemilihan lokasi penelitian didasari atas banyaknya perkara cerai kemudian Pengadilan Agama Pelayhari sudah pernah memutus pemberian ‘*iddah* dan mut’ah yang harus dipenuhi sebelum mantan suami mengambil akta cerai. Disamping itu masih belum dilakukannya eksekusi hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pelayhari.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah hakim Pengadilan Agama Pelayhari yang berjumlah 3 orang. Alasan pemilihan hakim sebagai informan didasari atas arah penelitian terkait dengan pertimbangan eksekusi terhadap hak istri pasca perceraian dan bukan pada proses eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita. Kemudian penentuan informan juga didasari atas kesediaan hakim untuk dilakukan wawancara.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, variabel adalah objek penelitian, atau apa

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁸² Adapun objek penelitian inilah ialah untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari terkait eksekusi hak istri pasca perceraian dan alternatif nya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang dicari dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Pelaihari terkait eksekusi hak istri pasca perceraian dan alternatif yang digunakan.

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yang dilakukan secara individu atau perseorangan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁸³ Adapun data primer dalam penelitian ini ialah data hasil wawancara bersama informan yakni hakim Pengadilan Agama Pelaihari terkait eksekusi hak istri pasca perceraian pada perkara cerai gugat.
- b. Data Sekunder merupakan data untuk melengkapi data primer. Data sekunder bisa berupa gambaran umum lokasi penelitian atau berupa identitas informan, bisa juga berupa literatur-literatur dan dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁸⁴ Data sekunder dalam penelitian ini ialah identitas informan yakni hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang berjumlah 3 orang. Selain itu penulis juga

⁸²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 91.

⁸³Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 149.

⁸⁴Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pusat, 2019), hlm. 36.

menggunakan literatur terkait penelitian seperti buku, skripsi, tesis, dan jurnal ilmiah untuk melengkapi data.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh. Sumber data pada penelitian ini ialah Pengadilan Agama Pelaihari.

E. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan informan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban-jawaban sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁸⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung kepada informan yaitu kepada para hakim Pengadilan Agama Pelaihari agar dapat mencari keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disiapkan.

F. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah data dari lapangan dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis dan mengolah data yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan untuk merapikan hasil-hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dipakai untuk dianalisis. Adapun langkah-langkah pengolahan data tersebut sebagai berikut:

⁸⁵Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 40.

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan atau meneliti kembali data-data yang telah terkumpul, baik kesempurnaan atas jawaban informan maupun kejelasannya, sehingga dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.
- b. *Kategorisasi*, adalah membuat suatu urutan atau mengelompokkan jawaban-jawaban informan dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan kriteria yang tepat dalam permasalahan yang akan diteliti.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif dengan melakukan telaah dan kajian secara mendalam terhadap hasil penelitian. Kemudian menyandingkan dengan teori eksekusi hak istri pasca perceraian baik dalam ketentuan hukum Islam maupun hukum positif.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan penelitian awal pada tanggal, untuk mendapatkan data awal penelitian yang dibuat dalam bentuk proposal skripsi. Kemudian proposal diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan diterima dengan Surat Penetapan Judul pada tanggal 4 November 2021. Selanjutnya dilakukan seminar proposal pada tanggal 19 November 2021.

2. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan penelitian yakni memperbaiki hasil seminar proposal dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait dengan wawancara yang akan dilakukan.

3. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data yakni wawancara dengan riset penelitian selama satu bulan yakni dari tanggal 7 Juni 2022 hingga 7 Agustus 2022.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini data yang didapat kemudian disusun dalam bentuk skripsi. Data juga dianalisis sehingga mendapatkan hasil dan simpulan dari penelitian.

5. Tahap Penyempurnaan

Pada tahapan ini dilakukan perbaikan dan juga konsultasi dengan dosen pembimbing. Ketika skripsi sudah diterima dan disetujui, maka siap untuk disidangkan pada Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah.